



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Arasid bin Azis, tempat dan tanggal lahir Rompo, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.009 RW.005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I;

Intan binti A.Hamid, tempat dan tanggal lahir Sape, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.009 RW.005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2000 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **A. Hamid** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Suaeb dan Dedi Suparjon;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Anggo, lahir tanggal 01-06-2001
 2. Angga, lahir tanggal 01-07-2006;
 3. Endang, lahir tanggal, 02-08-2008
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/ 77 /Pd/Kw.01/SK/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Arasid bin Azis dengan Pemohon II, Intan binti A.Hamid yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2000 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
1. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

- Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bima pada tanggal 22 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206112107090015 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PI);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon telah juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dedy Suparjon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt 005 RW 003 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada waktu menikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada tanggal 14 Maret 2000;
 - Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama A. Hamid...;
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang saksi, yaitu masing-masing bernama Suaeb dan Dedi Suparjon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi mahar para pernikahan tersebut adalah emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dinikahkan secara islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;
- 2. **Suaeb**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 010 RW 003 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada tanggal 14 Maret 2000 dan saksi hadir pada waktu menikahnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama A. Hamid...;
 - Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dedi Suparjon dan Dedi Suparjon;
 - Bahwa, saksi mengetahui mahar atau maskawinnya yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2000 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama A. Hamid..., dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Suaeb dan Dedi Suparjon, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya dengan demikian para Pemohon memohon kepada

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini agar mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Keluarga, hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah merupakan satu keluarga dan Pemohon I sebagai Kepala Rumah tangga, dan bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon hakim menilai, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2000 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama A. Hamid ... dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Suaeb dan Dedi Suparjon;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;

5. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim memberlakukan kaidah *ushul fiqh* "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 18 Januari 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Arasid bin Azis, dengan Pemohon II, Intan binti A.Hamid, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2000 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bima, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sri Atika, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Tunggal,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses : Rp0
- Panggilan : Rp0
- Meterai : Rp0
- J u m l a h** : Rp0

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2022/PA.Bm